



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan proses pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara elektronik yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang Keuangan;
14. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah.
15. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
16. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan dari SKPD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
21. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut SIPKD adalah proses Pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. Mengatur Pengelolaan SIPKD di Kabupaten Bengkalis meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
 - b. Mengatur pejabat pengelola SIPKD di Kabupaten Bengkalis meliputi modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPKD meliputi modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban bagi seluruh pengguna;
 - b. menciptakan konsistensi antara pengelolaan keuangan daerah melalui SIPKD meliputi modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban;
 - c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan menggunakan SIPKD;
- b. sistem yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan username dan password yang sudah ditentukan;

BAB IV PENGELOLAAN SIPKD

Bagian Kesatu Penanggung Jawab SIPKD

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab SIPKD, yaitu:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan SIPKD;
 - b. Kepala BAPPEDA selaku Pejabat pengelola SIPKD pada tahapan Perencanaan;
 - c. Kepala BPKAD selaku Pejabat pengelola SIPKD pada tahapan Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan
 - d. Kepala SKPD selaku Pejabat pelaksana SIPKD pada SKPD.
- (2) Administrator *SIPKD* sekaligus penanggungjawab *Teknise-Budgeting*.
- (3) Operator *SIPKD* yang bertanggungjawab terhadap proses *entry* usulan.

Pasal 5

Kewenangan Penanggung jawab SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah:

- a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan SIPKD.
- b. Bappeda mempunyai kewenangan menyusun tahapan perencanaan APBD sebagai berikut:
 - 1) Urusan Pemerintahan;
 - 2) Program Pembangunan;
 - 3) Kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - 4) Plafon Anggaran Indikatif.

c. BPKAD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Tahapan Penganggaran
 - a) Kode Rekening;
 - b) Standar Satuan Harga;
 - c) Anggaran Kas; dan
 - d) SPD.
- 2) Tahapan Pelaksanaan dan Penatausahaan
 - a) Verifikasi SPM; dan
 - b) Penerbitan SP2D.
- 3) Tahapan Pertanggungjawaban
 - a) Penyusunan Laporan Keuangan PPKD; dan
 - b) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. SKPD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Tahapan Penganggaran
 - a) RKA-SKPD; dan
 - b) Pergeseran Anggaran.
- 2) Tahapan Pelaksanaan dan Penatausahaan
 - a) DPA-SKPD;
 - b) Pelaksanaan Belanja;
 - c) SPP;
 - d) SPM;
 - e) BKU dan Buku Pembantu; dan
 - f) SPJ Administratif dan Fungsional.
- 3) Tahapan Pertanggungjawaban
 - a) Jurnal umum;
 - b) Buku Besar;
 - c) Neraca Saldo;
 - d) Jurnal Penyesuaian; dan
 - e) Laporan Keuangan SKPD.

Pasal 6

(1) Administrator SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai kewenangan:

- a. mengelola *server* induk;
- b. mengelola *user* ID dan *password* kepada tiap-tiap pihak yang terkait dengan penggunaan aplikasi;
- c. memberikan otorisasi kepada masing-masing *users* terkait pembatasan akses atas menu-menu yang ada di aplikasi SIPKD demi menjamin berlangsungnya pengelolaan penganggaran daerah yang sesuai ketentuan;
- d. mengakses semua menu dan data yang ada dalam *database* aplikasi;
- e. memperbaiki data yang ada dikarenakan kesalahan *input*/pengoperasian oleh operator;

- f. mengenalkan menu dan modul baru kepada operator dalam sistem yang sedang digunakan; dan
 - g. merancang dan menganalisa *hardware* dan *software* sesuai kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrator SIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usulan PPKD.
- (3) Operator SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai kewenangan untuk mengakses, menginput dan mengoperasikan SIPKD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Administrator SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh:

- a. *Administrator Level II*, yaitu sekretariat SIPKD Kabupaten Bengkalis yang bertugas membantu kelancaran kerja administrator; dan
- b. tim teknis, yaitu tenaga ahli/professional yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan sistem, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengguna SIPKD

Pasal 8

SIPKD memungkinkan adanya sistem komunikasi antara *server/user* dengan pihak yang terkait yang merupakan *user/level* atau tingkatan pengguna yang meliputi :

- a. TAPD;
- b. PPKD
- c. SKPD;
- d. Bupati; dan
- e. DPRD.

Pendaftaran

Pasal 9

Pengguna *e-Budgeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendapatkan *username* dan *password* dari administrator.

Pasal 10

Administrator dapat memberhentikan akses Penggunaan dengan seizin SEKDA dalam hal melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan SIPKD serta memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab SIPKD untuk meminta penggantian operator pada SKPD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Inspektorat bersama dengan Kepala BPKAD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) SIPKD mulai diterapkan pada penyusunan APBD.
- (2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses pengelolaan APBD, maka segala bentuk migrasi dan integrasi data melalui sistem informasi dilakukan oleh PPKD dan dibantu oleh SKPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan.

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Januari 2018
BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMY. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 4